HADIS TENTANG *SADAQAH*

(Kajian *Ma'ani al-Hadis* Anjuran *Sadaqah*)

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin,
Studi Agama dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Theologi Islam (S.Th.i)

Oleh:

Abdul Kholiq
08530083

Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta

2013

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama	: Abdul Kholiq
NIM	: 08530083
Fakultas	: Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam
Jurusan/Prodi	: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Alamat Rumah	: Jln. Pertamina Blok Buyut Lebe Tenajar Kertasemaya Indramayu Jawa Barat
Telp./HP	: 085220569873/085797150537
Alamat di Yogyakarta	: Ambarukmo 243 D Depok Sleman Yogyakarta
Judul Skripsi	: HADIS TENTANG *ṢADAQAH* (Kajian *Ma'āni al-Ḥadīṡ* Anjuran *Ṣadaqah*)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan benar asli karya ilmiah yang sya tulis sendiri
2. Bilamana skripsi telah dimunaqasahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia dan sanggup mervesi dalam waktu dua bulan terhitung dari tanggal munaqasah. Jika ternyata lebih dari dua bulan revisi skripsi belum terlaksana maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqasah kembali dengan biaya sendiri
3. Apabila dikemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi dan dibatalkan gelar kesarjanaan saya

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 16 Oktober 2013
yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
PAJAK MEMBANGUN BANGSA
TGL. 20
836F6ABF793887161
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

Abdul Kholiq
NIM: 08530083

Dosen Pembimbing
Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS
Hal : Skripsi Saudara, Abdul Kholiq
Lamp : -

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Abdul Kholiq
NIM : 08530083
Jurusan/Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul Skripsi : HADIS TENTANG *ṢADAQAH*
(Kajian *Ma'āni al Ḥadīs* Anjuran *Ṣadaqah*)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S.Th.I) di Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 16 Oktober 2013
Pembimbing

Afdawaiza, M.Ag
NIP: 19740818 199903 1 002

PENGESAHAN SKRIPSI
Nomor: UIN.02/DU/PP.00.9/2583/2013

Skripsi/Tugas Akhir dengan Judul : HADIS TENTANG *ṢADAQAH*
(Kajian *Ma'āni al-Ḥadīs* Anjuran *Ṣadaqah*)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Abdul Kholiq
NIM : 08530083

Telah dimunaqasahkan pada : Jum'at, tanggal: 18 Oktober 2013
Dengan nilai : 88. 6 (A/B)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

PANITIA UJIAN MUNAQASAH

Ketua/Penguji I/Pembimbing

Afdawaiza, M.Ag
NIP: 19740818 199903 1 002

Penguji II

Moh. Hidayat Noor, M.Ag
NIP: 19710901 199903 1 002

Penguji III

Dr. Ahmad Baidowi, M.Si
NIP: 19690120 199703 1 001

Yogyakarta, 28 Oktober 2013
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam
DEKAN

Dr. H. Saifan Nur, M.A
NIP: 19620718 198803 1 005

MOTTO:

وابتغ فيما ءاتك الله الدار الأخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد فى الأرض إن الله لا يحب المفسدين ﴿القصص:77﴾

Dan carilah pada apa yang Telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah Telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

"Kebenaran dalam pandanganku tersirat satu kesalahan dalam pandangan orang lain. Dan kesalahan dalam pandanganku terbesit satu kebenaran dalam pandangan orang lain."

PERSEMBAHAN

Karya ini Ku persembahkan:

untuk mutiara hidupku
kedua orang tuaku dan istriku
yang selalu memberi motivasi dalam alam kesadaranku
semua adalah ruh semangatku

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada buku "Pedoman Transliterasi Arab-Latin" yang dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988, nomor. 158 Tahun 1987 dan nomor. 0543b/U/1987. Di bawah ini adalah daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

1. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
2	ب	Ba'	B	Be
3	ت	Ta'	T	Te
4	ث	sa'	S	Es titik di atas
5	ج	Jim	J	Je
6	ح	Ha'	H	Ha titik di bawah
7	خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
8	د	Dal	D	De
9	ذ	Zal	Z	Zet titik di atas
10	ر	Ra'	R	Er
11	ز	Zai	Z	Zet
12	س	Sin	S	Es
13	ش	Syin	Sy	Es dan ye
14	ص	Sad	S	Es titik di bawah
15	ض	Dad	D	De titik di bawah
16	ط	Ta'	T	Te titik di bawah

17	ظ	Za’	Z	Zet titik di bawah
18	ع	‘Ayn	….‘…..	Koma terbalik (di atas)
19	غ	Gayn	G	Ge
20	ف	Fa’	F	Ef
21	ق	Qaf	Q	Qi
22	ك	Kaf	K	Ka
23	ل	Lam	L	El
24	م	Mim	M	Em
25	ن	Nun	N	En
26	و	Waw	W	We
27	ه	Ha’	H	He
28	ء	Hamzah	….’…..	Apostrof
29	ي	Ya	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap *(Syaddah)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system penulisan Arab dilambangkan dengan huruf dobel, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh: المنور ditulis *al-Munawwir*

3. *Ta’ Marbutah*

Transliterasi untuk *Ta’ Marbutah* ada dua macam, yaitu:

a. *Ta’ Marbutah* hidup

Ta’ Marbutah yang hidup atau mendapat *harakat fathah*, *kasrah* atau *dammah*, transliterasinya adalah ditulis t:

Contoh: نعمة الله ditulis *ni’matullah*

زكاة الفطر ditulis *zakat al-fitri*

b. *Ta' Marbutah* mati

Ta' Marbutah yang mati atau mendapat *harakat sukun*, transliterasinya adalah ditulis h:

Contoh: هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

4. Vokal

Vokal bahasa Arab, terdiri dari tiga macam, yaitu vokal tunggal (monoftong), vocal rangkap (diftong) dan vocal panjang.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya adalah:

1. Fathah dilambangkan dengan **a**

   Contoh: ضرب ditulis *daraba*

2. Kasrah dilambangkan dengan **i**

   Contoh: فهم ditulis *fahima*

3. Dammah dilambangkan **u**

   Contoh: كتب ditulis *kutiba*

b. Vokal Rangkap

Vocal rangkap bahasa Arab yang dilambangkan berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

1. Fathah + Ya mati ditulis **ai**

   Contoh: أيديهم ditulis *aidihim*

2. Fathah + Wau mati ditulis **au**

   Contoh: تورات ditulis *taurat*

c. Vokal Panjang

Vokal panjang dalam bahasa Arab disebut maddah, yaitu harakat dan huruf, transliterasinya adalah

1. Fathah + alif, ditulis **ā** (dengan garis di atas)

   Contoh: جاهلية ditulis *jahiliyyah*

2. Fathah + alif maqsur ditulis **ā** (dengan garis di atas)

   Contoh: يسعى ditulis *yas'a*

3. Kasrah + ya mati ditulis **ī** (dengan garis di atas)

   Contoh: مجيد ditulis *majid*

4. Dammah + wau mati ditulis **ū** (dengan garis di atas)

   Contoh: فروض ditulis *furud*

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf alif dan lam (ال). Namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*.

a. bila diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditulis *al-*

   Contoh: القران ditulis *al-Qur'an*

b. bila diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf lam

   contoh: السنة ditulis *as-Sunnah*

6. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan tanda apostrof. Namun hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata saja. Bila hamzah itu terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, tetapi ditransliterasikan dengan hurf a atau i atau u sesuai dengan harakat hamzah di awal kata tersebut.

Contoh:	الماء	ditulis	*al-Ma'*
	ويلتأ	ditulis	*Ta'wil*
	أمر	ditulis	*Amr*

ABSTRAK

HADIS TENTANG *SADAQAH*
(Kajian *Ma'ani al Hadis* Anjuran *Sadaqah*)

Penelitian ini, antara lain untuk menyegarkan kembali pemahaman tentang anjuran *sadaqah*. Karena sejauh ini, ada beberapa karya ilmiah yang memaknai *sadaqah* pada makna tertentu, yaitu terbatas pada makna materi saja. Sehingga *sadaqah* terkesan hanya dilakukan oleh orang-orang yang mampu dan menjadikan pola pikir konsumtif bagi masyarakat tidak mampu. Padahal *sadaqah* adalah hak ibadah bagi setiap umat tanpa harus melihat sisi lain. Pemaknaan teks keagamaan yang kurang mengena, krisis spiritual dan krisis kepedulian masyarakat, khususnya masyarakat perkotaan, yang mengantarkan penyusun terdorong untuk mengkaji kembali makna anjuran *sadaqah* dalam perspektif *ma'ani al-Hadis*. Di sinilah alasan lain dari penelitian ini sehingga perlu dilakukan. Sementara tujuan dari penelitian ini, tidak lain upaya memahami makna anjuran *sadaqah* secara tepat dan upaya membangun kesadaran masyarakt baik dari sisi spiritual ataupun sosial. Dalam upaya memahami *sadaqah*, penyusun melihat aspek internal sebagai norma agama dan sosial sebagai aspek eksternal, seperti menanamkan dan membangun kesadaran spiritual individu masyarakat, etos kerja dan kepedulian antar sesama.

Skripsi ini bersifat kualitatif deskriptif-analitik, yaitu sebagai upaya memahami *sadaqah* melalui hadis anjuran *sadaqah* dalam perspektif *ma'ani al-Hadis* dengan menggunakan metode hermeneutik yang ditawarkan Musahadi HAM, sebagai metode operasional *ma'ani al-Hadis*. Dan tentunya metode ini sebagai alat untuk menjawab dua pokok permasalahan dalam penelitian ini. *Pertama*, bagaimana pemahaman atau pemaknaan hadis tentang anjuran *sadaqah*? Apakah ada pembatasan makna kaitannya dengan anjuran *sadaqah*? *Kedua*, bagaimana relevansi teks dan konteks hadis tentang anjuran *sadaqah* bila dihadapkan dengan konteks ke-Indonesiaan?

Hasil penelitian ini, pada dasarnya makna *sadaqah* bersama zakat dan istilah-istilah lainnya semakna, sebagai bentuk ajaran yang peduli terhadap kondisi masyarakat begitu juga ajaran yang ikut serta dalam membangun masyarakat. Arti membangun di sini, adalah membangun prinsip tauhid, ukhuwah, usaha, produktifitas, responsibilitas dan solidaritas sosial. Artinya, *sadaqah* selain sebagai ibadah (pemberian bersifat *charity* dan berbuat kebaikan kepada sesama), *sadaqah* juga memberdayakan etos kerja, mengentaskan kemiskinan dan membangun kehidupan masyarakat, yaitu penguatan ekonomi umat. Hal ini, menunjukkan kontribusi ibadah *(sadaqah)* sangat berarti dalam kehidupan manusia. Dan tanpa disadari bahwa ibadah memiliki kekuatan dan relasi yang kuat dalam berlangsungnya kehidupan. Tentunya, ibadah *(sadaqah)* memiliki nilai plus dalam hal usaha atau ikhtiar manusia. Dengan demikian usaha (ikhtiar) manusia harus ditunjang dengan adanya ibadah *(sadaqah)*. Karena setiap tindakan manusia tidak lepas dari kesalahan dan kekhilafan. Sikap ini (tindakan manusia) akan meyebabkan kefatalan baik dalam ibadah dan tentunya berpengaruh dalam usaha. Di sinilah, *sadaqah* sebagai *media controlling* guna meminimalisir sifat negatif dalam diri manusia. Pastinya, memaknai *sadaqah* lewat makna anjuran *sadaqah*, adalah upaya melahirkan makna yang dinamis, produktif dan progresif.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**

NOTA DINAS ..... **iii**

PENGESAHAN ..... **iv**

MOTTO ..... **v**

PERSEMBAHAN ..... **vi**

PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **vii**

ABSTRAK ..... **xii**

KATA PENGANTAR ..... **xiii**

DAFTAR ISI ..... **xvi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 10

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 11

D. Telaah Pustaka 12

E. Metode Penelitian 15

F. Sistematika Pembahasan 19

BAB II TINJAUAN UMUM *ŞADAQAH* **21**

A. Pengertian *Sadaqah* 21

B. Makna Relasi Kata *(al-Alfaz Zati al-Sillah)* 24

C. Matematika *Sadaqah* 26

D. Etika *Sadaqah* 29

E. *Sadaqah* dalam Pandangan Ulama 33

BAB III TINJAUAN REDAKSIONAL HADIS TENTANG ANJURAN *SADAQAH*.....38

A. Redaksi Hadis Tentang Anjuran *Sadaqah* 38

B. Kajian Keotentikan Hadis (Kritik Historis) 44

1. Keotentikan Hadis dalam Aspek Sanad 46
2. Keotentikan Hadis dalam Aspek Matan.....67

C. Pemaknaan Hadis Tentang Anjuran *Sadaqah*.....68

1. Analisis Linguistik 69
2. Analisis Tematis-Komprehensif.....74
3. Analisis Konfirmatif 83
4. Analisis Sosio-Historis.....90
5. Analisis Generalisasi.....94

BAB IV RELEVANSI TEKS DAN KONTEKS HADIS TENTANG ANJURAN *SADAQAH*.....99

A. *Sadaqah* (anjuran) dalam Konteks Ke-Indonesiaan 99

B. Kontribusi *sadaqah* (anjuran) dalam Kehidupan Manusia.....108

BAB V PENUTUP.....112

A. Kesimpulan 112

B. Saran-saran.....116

C. Kata Penutup 118

Daftar Pustaka.....119

Skema Pertama 126

Skema Kedua.....127

***Curriculum Vitae* 128**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hadis atau yang sering disebut sunnah Nabi, adalah sumber hukum setelah al-Qur'an. Hadis juga sebagai fakta sejarah yang dikaitkan dengan pernyataan, perilaku, perikeadaan dan *taqrir* Nabi saw.[1] Dalam sejarah, Nabi Saw memiliki fungsi yang beragam, antara lain sebagai Rasulullah, kepala Negara, pemimpin masyarakat, panglima perang, hakim dan pribadi yaitu sebagai manusia biasa. Jadi, hadis berasal dari Nabi yang memuat petunjuk di mana pemahaman dan penerapannya dikaitkan dengan peran Nabi Saw. Selain itu, hadis juga berfungsi sebagai penjelas al-Qur'an yang masih bersifat global.[2] Dengan demikian hadis adalah sebuah keniscayaan untuk diaplikasikan dalam kehidupan sebagai bentuk mentaati apa yang telah Nabi sabdakan.

Perlunya kajian *ma'ani al-Hadis* dalam komposisi teks hadis. *Pertama*, hadis sudah jelas kesahihannya. Batas minimal dalam melakukan pemaknaan hadis adalah validitas hadis yang sanadnya dikategorikan *hasan*.[3] *Kedua*, melihat hadis Nabi Saw. adalah bagian dari kebijakan Nabi Saw. dalam menyampaikan

---

[1]M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Ilmu Sejarah,* (Jakarta: Bulan Bintang, cet. III. 2005), hlm. 13.

[2]Hasjim Abbas, *Kritik Matan Hadis Versi Muhaddisin dan Fuqaha,* (Yogyakarta: Teras, 2004), hlm. 2.

[3]M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Yang Tekstual dan Kontekstual Telaah Ma'ani al-Hadis Tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal, dan Lokal,* (Jakarta: Bulan Bintang, 2009), hlm. 89.

ajaran agama Allah.[4] *Ketiga*, hadis Nabi merupakan fakta sejarah yang dikaitkan dengan ketiga aspek dalam diri Nabi, di mana Nabi hidup di tengah-tengah masyarakat.

Di sisi lain, perlunya pemahaman hadis karena permasalahan makna hadis. Permasalahan makna adalah konsekuensi logis dari adanya jarak antara pengarang, pembaca dan teks yang begitu jauh masanya. Dalam hal ini, pengarang yaitu Rasulullah Saw. dan pembaca yaitu umat, yang mana dihubungkan dengan teks. Berangkat dari sini, teks tidak lagi komunikatif dengan realitas sosial yang melingkupi pihak pembaca. Karena terpisahnya antara teks dan pengarang dari situasi sosial yang melahirkannya.[5] Begitu juga hubungannya antara teks dan pembaca adanya jarak, perbedaan bahasa, budaya dan tentunya pola berpikir. Hal ini merupakan problematika dalam pemahaman hadis, karena muatan atau kandungan hadis tidak terlepas dari fakta kultural. Seiring kebutuhan umat Islam terhadap hadis, karena hadis didalamnya memuat nilai-nilai agama bersifat substansi dokrinal, tentunya diperlukan pemaknaan atau pemahaman hadis yang tepat dan sesuai semangat zaman.

Masalah dalam penelitian ini secara garis besar adalah mengenai makna sedekah. Yakni makna anjuran *sadaqah*. Sebelum melangkah pada permasalahan dalam penelitian ini, penyusun mencoba untuk melihat ruang definisi terlebih dulu tentang *sadaqah* dalam tinjauan hadis. Kata *sadaqah* dengan zakat pada dasarnya memiliki korelasi makna yang sama (*muradif* atau *taraduf*) dalam wilayah hukum

---

[4]M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Yang Tekstual dan Kontekstual……..,* hlm. 5.

[5]Yunahar Ilyas, M. Mas'udi *(ed.), Pengembangan Pemikiran Terhadap Hadis,* (Yogyakarta: LPPI, 1996), hlm. 133—134.

"wajib", bukan dalam konteks *tabarru'*. Maka kata *sadaqah* lebih umum sifatnya dari kata zakat meskipun dalam hadis sering diulang-ulang kata *sadaqah* yang mengarah pada makna *al-Mafrudah* yaitu makna zakat, tetapi kata *sadaqah* memiliki kandungan makna yang luas (klasifikatif). Keluasan makna di sini, dalam konteks hukum *wajib* dan *sunnah*. Sedangkan zakat hanya dalam batas lebih khusus, yaitu hukum wajib.[6] Selain itu, makna *sadaqah* tidak dibatasi dalam bentuk materi saja. Justru, *imateri* masuk dalam makna *sadaqah*. Seperti hadis di bawah ini:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ وَهُوَ ابْنُ مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا وَاصِلٌ مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُقَيْلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدُّؤَلِيِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنْ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنْ الضُّحَى.صحيح مسلم[7]

> "Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Muhammad bin Asma` Adl Dluba`i telah menceritakan kepada kami Mahdi yaitu Ibnu Maimun telah menceritakan kepada kami Washil mantan budak Abu 'Uyainah dari Yahya bin 'Uqail dari Yahya bin Ya'mar dari Abul Aswad Al-du`ali dari Abu Zarr dari Nabi *sallallahu 'alaihi wasallam* bahwa beliau bersabda: "Setiap pagi dari persendian masing-masing kalian ada sedekahnya, setiap *tasbih* adalah sedekah, setiap *tahmid* adalah sedekah, dan setiap *tahlil* adalah sedekah, setiap *takbir* sedekah, setiap *amr ma'ruf nahi munkar* sedekah, dan semuanya itu tercukupi dengan dua rakaat *duha*".[8]

---

[6]Ahmad bin 'Ali bin Hajar Abu al Fadhl al 'Asqalani, *Fath al Bari*, Muhammad Fuad Abdul Baqi *(ed.),* (Beirut: Darul Ma'rifah, vol. 3. 1379), hlm. 309.

[7]Muslim bin al Hijaj Abu al Husain al Naisaburi, *Sahih Muslim,* Muhammad al-Fariyabi *(ed.),* (Riyad: Dar Taibah, vol. 1.), hlm. 326. dan lihat juga redaksi hadis lain yang ada kaitannya dengan tersebut, seperti dalam "Sunan al Tirmidzi, no indeks 1893. kitab al Birru wa al Shilah", dalam *CD Mausu'ah al-Hadis al-Syarif,* (Harf Information Technology Company, versi 2.1. 1997-2000)

[8]Lidwa Pustaka, "Kitab Sembilan Imam, Shahih Muslim no indeks 1181. kitab Sholat al Musafirin wa Qashriha", versi offline, (Lidwa Pustaka i-software, *www.lidwapustaka.com*)

Sementara kata *sadaqah* hubungannya dengan kata infak adalah infak kata lain dari *sadaqah*, di mana keduanya sama-sama memiliki tujuan makna. Yaitu pahala atau *ihtisab*.[9] Artinya, tindakan disertai kesungguhan karena *rida*-Nya yaitu pahala *ukhrawi* sebagai imbalannya. Akan tetapi, infak lebih dikhususkan maknanya, yaitu dalam bentuk materi saja dan tanpa ada pembatasan siapa yang diberi.[10] Sementara hubungannya dengan makna hibah, *sadaqah* memiliki makna yang sama yaitu bermuara pada makna *talab al-sawab* atau istilah lainnya menggapai *rida*-Nya. Makna hibah memiliki makna yang sama dengan *sadaqah* yaitu sama-sama memiliki keumuman *('am)* dalam maknanya. Bahkan dalam keterangan, makna hibah bisa diarahkan maknanya pada makna *sadaqah* dan hadiah. Artinya, hadiah bila dikaitkan dengan pemberian sesuatu dengan sungguh-sungguh dan ikhlas semata mencari pahala disebut *sadaqah*, tetapi bilamana pemberian itu sifatnya hanya semata memuliakan atau menghormati orang lain *(al-Mawhub lah)* disebut hadiah. Satu hal lagi makna hibah bisa dikaitkan dengan makna *ibra* (pembebasan) seperti memberi pinjaman uang atau barang kepada orang yang terlilit hutang.[11]

Semua definisi di atas, sebagai awal identifikasi masalah dalam penelitian ini. Makna *sadaqah* dijelaskan di atas memiliki makna yang umum. Problem dalam penelitian ini ketika dikaitkan definisi *sadaqah* dalam tinjauan hadis dengan definisi *sadaqah* dalam tinjauan lain seperti karya-karya tulis yang menyinggung

---

[9]Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim, *Tuhfah al-Ahwazi*, (Beirut: Dar Fikr, vol. 6.). hlm. 99—100. lihat redaksi hadisnya dalam *Sunan al-Tirmizi,* no indeks 1888.

[10]Fatihuddin Abul Yasin, *Rahasia Keajaiban Shodaqoh,* (Surabaya: Terbit Terang, 2008), hlm. 7.

[11]Ahmad bin 'Ali bin Hajar Abu al Fadhl al 'Asqalani, *Fath al-Bari*, Muhammad Fuad Abdul Baqi *(ed.),*vol. 5. hlm. 197.

tentang makna *sadaqah*. Sejauh pembacaan penyusun ada beberapa karya ilmiah yang memaknai *sadaqah* lebih pada makna *takhsis* (khusus) yaitu mengacu pada makna materi saja. Sebagai contoh dalam *Ahkam al-Sultaniah wa al-Wilayah al-Diniyah* yang ditulis oleh al-Mawardi,[12] *Fiqh al Zakah: A Comparitive Study of Zakah Regulations and Philosophy in the Light of Qur'an and Sunnah,* karya yang ditulis Yusuf Qardawi.[13] Keduanya sama-sama memaknai *sadaqah* adalah zakat dan zakat adalah *sadaqah*. Karya lain seperti dalam skripsi yang disusun oleh Linawati,[14] *Islam Konsepsi dan Sejarahnya* yang ditulis oleh Syed Mahmudunnasir.[15] Definisi *sadaqah* dalam fiqh juga dimaknai *al-Tamlik bila 'iwad* dan *bi infaqi malin*.[16] Muhammad Hasan Abu Yahya dalam karyanya *Hukmu Daf'i al-Sadaqati ila al-Aqarib fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, memaknai *sadaqah al-Mandubah* dengan makna *tamliku malin (zat) fi al-Hayah*.[17]

Karya-karya tulis di atas, menyimpulkan bahwa makna *sadaqah* yang dipahami terkesan *sadaqah* harus dengan materi. Problem ini yang mengindikasikan pembiasan makna sehingga menyebabkan hilangnya ruh semangat bersedekah. Hemat penulis *sadaqah* adalah hak ibadah bagi setiap

---

[12]Lihat Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, *Ahkam al-Sultaniah wa al-Wilayah al-Diniyah*, Ahmad Mubarak al-Baghdadi (ed.), (Kuwait: Dar Ibni Qutaibah, 1989), hlm. 145.

[13]Lihat Yusuf Qaradhawi, *Fiqh al Zakah: A Comparitive Study of Zakah Regulations and Philosophy in the Light of Qur'an and Sunnah,* Monzer Kahf (terj.), (Jeddah: King Abdulaziz University Press), hlm. xi.

[14]Dalam *Ensiklopedi Islam Indonesia*, sedekah diartikan sesuatu yang identik dengan sebutan harta benda yang diberikan kepada seseorang, lembaga atau badan yang berhak, dengan tidak mengharapkan imbalan apapun kecuali ridho Allah. Jadi sedekah dalam Islam diartikan Ibadah yang berkaitan dengan harta benda. (lihat Linawati, "Konsep Dana Dalam Budha dan Konsep Sedekah Dalam Islam", *Skripsi* IAIN Walisongo, Semarang 2004. hlm. 12.)

[15]Lihat dalam sub bab II tentang *sadaqah* dalam pandangan ulama

[16]Muhammad bin Ibrahim, *Mawsu'ah al-Fiqh al-Islami,* vol. 3. hlm. 93.

[17]Muhammad Hasan Abu Yahya, *Hukmu Daf'i al-Sadaqati ila al-Aqarib fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, ('Amman: Dar al-Yazuri, cet. I. 1997), hlm. 10.

individu muslim tanpa terkecuali, karena *sadaqah* yang dianjurkan oleh Nabi Saw adalah tidak harus dengan harta, tetapi sah-sah saja bersedekah dengan selain harta. Pada dasarnya melalui *sadaqah*, Nabi membudidayakan umatnya dalam menciptakan atau membangun etos kerja, mengentaskan kemiskinan, penguatan ekonomi umat, menanamkan sifat kepedulian dan bersikap murah hati kepada sesama. Makna ini adalah bentuk pemberdayaan masyarakat.

Hal di atas penyusun tidak bertujuan menyalahkan makna yang ada, tapi pemaknaan yang kurang tepat. Problem lain yaitu aspek sosial (kualitas pemahaman masyarakat terhadap teks agama), terjadi ketidak seimbangan makna *sadaqah* sehingga terlanjur dipahami oleh sebagian besar masyarakat, *sadaqah* sebagai pemberian yang bersifat konsumtif, bukan produktif.[18] Kesalahan dalam memaknai *sadaqah* mengantarkan pemahaman sebagian masyarakat bahwa pelaku *sadaqah (musaddiq)* hanya bagi orang-orang memiliki materi, minimnya pemahaman masyarakat terhadap sasaran dan beda pandangan masyarakat tentang *sadaqah*. Beda pandangan masyarakat tentunya akan menyulitkan peraturan daerah terrealisasikan dengan baik, seperti dikatakan Kepala Dinas Sosial Bantul, Drs. Mahmudi, sulitnya Perda anak jalanan (pasal 43 ayat 3 berisi, setiap orang dilarang memberikan bantuan uang di jalan atau tempat umum kepada anak hidup di jalan) dilaksanakan karena masyarakat memiliki pandangan berbeda yaitu mengedepankan alasan berbuat kebaikan bagi sesama. Kebaikan di sini, dijelaskan Mahmudi "bila sudah alasan niat melakukan sedekah, apa mau dilarang, itu tidak

[18]Ibnu Ibrahim, *Utang Lebih Mulia dari Sedekah,* (Jakarta: Ufuk Press, 2010), hlm. 13—15.

mudah".[19] Usaha pemaknaan dalam penelitian ini adalah mengungkap makna produktif (membangun pola pikir masyarakat yang optimis dan kompetitif) yang telah diidealkan Nabi dalam menganjurkan *sadaqah* kepada setiap muslim.

Semua pendefinisian dalam karya-karya ilmiah di atas, ketika kembali melihat makna *sadaqah* dalam tinjauan hadis, bahwa *sadaqah* tidak selalu dalam bentuk materi dan pelaku *sadaqah* tidak harus dari golongan orang yang mampu, tapi orang miskin juga punya hak untuk bersedekah.[20] Meskipun keutamaan *sadaqah* ketika dalam kondisi kecukupan.[21] Justru, apapun itu bentuknya yang bisa bermanfaat (membawa kemaslahatan) untuk dirinya sendiri dan tentunya untuk orang lain, maka tindakan itu bernilai *sadaqah* tanpa harus memilah-milah. Berangkat dari sini ada dua problem yaitu problem akademik dan problem intelektual masyarakat (sosial). Problem akademik adalah pemaknaan *sadaqah* yang telah didefinisikan karya-karya ilmiah. Problem sosial adalah pemahaman konsumtif masyarakat terhadap *sadaqah*. Di sinilah kiranya perlu ditinjau ulang makna *sadaqah* mengenai anjuran *sadaqah* dalam tinjauan *ma'ani al-Hadis*. Hadis di bawah ini, sebagai hadis primer dalam kegiatan penelitian. Seperti redaksinya di bawah ini:

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ يَعْمَلُ بِيَدِهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ قَالُوا

[19]Lihat Harian KR, "Perda Anak Jalanan Sulit Diimplementasikan" dalam *Kedaulatan Rakyat*, 1 Desember 2012, hlm. 4.

[20]Lihat teks hadis dalam Muhammad bin Isma'il Abu Abdullah al Bukhari, *Sahih al-Bukhari,* (Beirut: Dar Tauq al-Najah, vol. 2. cet. I, 1422 H.), hlm. 524.

[21]Lihat redaksi hadis "Shahih Muslim, no indeks 1716. kitab zakat" dan "Shahih al Bukhari, no indeks 4936. kitab al Nafaqat", dalam *CD Mausu'ah al-Hadis al-Syarif,* (Harf Information Technology Company, versi 2.1. 1997-2000)

فَإِنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ وَلْيُمْسِكْ عَنْ الشَّرِّ فَإِنَّهَا لَهُ صَدَقَةٌ. صحيح البخاري

> "Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu Burdah dari bapaknya dari kakeknya dari Nabi *sallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: "Dianjurkan bagi setiap muslim ber-*sadaqah*". Mereka (para sahabat) bertanya: "Wahai Nabi Allah, bagaimana kalau ada yang tidak sanggup?". Beliau menjawab: "Dia bekerja dengan tangannya sehingga bermanfaat bagi dirinya lalu dia ber-*sadaqah*". Mereka bertanya lagi: "Bagaimana kalau tidak sanggup juga?". Beliau menjawab: "Dia membantu orang yang sangat memerlukan bantuan". Mereka bertanya lagi: "Bagaimana kalau tidak sanggup juga?". Beliau menjawab: "Hendaklah dia berbuat kebaikan *(ma'ruf)* dan menahan diri dari keburukan karena yang demikian itu berarti *sadaqah* baginya".[22]

Pemberdayaan masyarakat adalah makna fungsional dari *sadaqah*. Yaitu sebagai solusi umat untuk membangun kehidupan masyarakat,[23] seperti membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu *sadaqah:* untuk meminimalisir praktek *riba* dalam ber-*mu'amalah* yang sama-sama memiliki makna bertambah.[24] Bertambah di sini, adalah melipat gandakan bagi orang yang bersedekah yaitu pahala sebagai manifestasi kebaikan (bersedekah) yang telah diaplikasikan dalam kehidupan.[25] Membungakan atau bahasa lainnya

---

[22]Lidwa Pustaka, "Kitab Sembilan Imam, Shahih al Bukhari no indeks 1353. kitab Zakah", versi offline, (Lidwa Pustaka i-software, *www.lidwapustaka.com*)

[23]Senada apa yang telah dikatakan A.D. Thaha Jabir al 'Alwani bahwa secara umumnya hadis (as Sunnah) mengatasi problematika umat, di mana masyarakat Arab mengalami krisis *multi-dimensi.* Lebih lanjutnya lihat A.D. Thaha Jabir al 'Alwani, "Kata Pengantar", dalam Yusuf Qaradhawi, *Metode Memahami as Sunnah Dengan Benar,* Saifullah Kamalie *(terj.),* (Jakarta: Media Dakwah, cet. I, 1994), hlm. 16.

[24]Dalam aspek bahasa *riba* diartikan dengan kelebihan dan bertambah *(zada-yazidu-ziyadatan; nama-yanmu-numuwwan)* lihat Ibnu Mandzur, *Lisan al-'Arabi,* Abdullah Ali al Kabir dkk. *(ed.),* (Kairo: Dar al Ma'arif, vol. 3.), hlm. 1572. Pengertian lain, adalah "penjualan barang *ribawi* (emas, perak, makanan) dengan ada kelebihan pada barang sejenis, penjualan barang *ribawi* tanpa penyerahan *(taqabud)* dari kedua belah pihak, dan atau penjualan barang *ribawi* dengan tempo". Lihat Purna siswa MHM Pon. Pes Lirboyo, *Mengenal Istilah dan Rumusan Fuqaha,* (Kediri: Lirboyo, 2007), hlm. 73.

[25]Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al Thabari, *Tafsir al-Tabari Jami' al-Bayan..,* Abdullah bin Abdul Muhsin al Turky *(ed.),* (Kairo: Hajar, vol. 5. cet. I, 2001), hlm. 45.

melipat gandakan mulai dari 10 kelipatan,[26] 700 kelipatan sampai kelipatan tak terhingga.[27] Sisi lain, Allah akan menyuburkannya bagi orang-orang yang rajin bersedekah sesuai janji Allah swt dalam firmannya:

يمحق الله الربوا ويربى الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم ۝ (البقرة: 276)[28]

> "Allah memusnahkan riba (sedikit demi sedikit) dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang (berulang-ulang) melakukan kekufuran, dan selalu berbuat banyak dosa."

من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها... ۝ (الأنعام: 160)[29]

> "Barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya sepuluh kali lipatnya……."

مثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم ۝ (البقرة: 261)[30]

> "Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan harta mereka di jalan Allah adalah serupa dengan butir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada setiap butir seratus biji. Allah (terus menerus) melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah maha luas (karunia-Nya) lagi maha mengetahui."

من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرةً..... ۝ (البقرة: 245)[31]

---

[26]Lihat Budi Sulistyo En-Nafi', *Ternyata, Allah Menyerumu pada Pesugihan,* A. Azid Muttaqin *(ed.),* (Yogyakarta: Diva Press, cet. I, 2009), hlm. 221.

[27]Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al Thabari, *Tafsir al-Tabari Jami' al-Bayan..,* Abdullah bin Abdul Muhsin al Turky *(ed.),* hlm. 45—46.

[28]M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al Qur'an,* (Jakarta: Lentera Hati, cet. V, vol. 1. 2005), hlm. 594—595.

[29]M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al Qur'an,* vol. 4. hlm. 360—361.

[30]M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al Qur'an,* vol. 1. hlm. 566. Lihat kaitannya teks hadis dalam Muhammad bin Abdullah Abu Abdullah al Hakim, *al Mustadrak 'Ala al Shahihain*, (Kairo: Dar al-Haramain, vol. 2. cet. I, 1997), hlm. 107. dan lihat juga Muhammad bin 'Isya Abu 'Isya al Tirmidzi, *Sunan al Tirmidzi,* Ahmad Muhammad Syakir dkk. *(ed.)*, (Beirut: Daru Ihya al Turast, vol. 4.), hlm. 167.

[31]M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al Qur'an,* vol. 1. hlm. 528.

> "siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan kepadanya dengan lipat ganda yang banyak….."

Uraian di atas, perlu adanya kajian lebih lanjut, terutama dalam pemaknaan atau pemahaman hadis tentang anjuran sedekah, apakah ada pembatasan makna baik dengan makna pelaku *sadaqah (musaddiq)*, bentuk atau barang yang disedekahkan *(musaddaq bih)* dan objek sasaran *(musaddaq 'alaih)*? bagaimana hadis tentang anjuran *sadaqah* dapat dipahami?. Dalam penelitian ini, penyusun memilih teks-teks hadis sedekah kategori *sadaqah tatawwu'* (anjuran sadaqah).

B. Rumusan Masalah

Agar dalam penelitian ini dapat dijelaskan dengan sistematis maka perlu kiranya dalam penelitian ini mengacu pada rumusan masalah sebagai berikut:

a. Bagaimana pemahaman atau pemaknaan hadis tentang anjuran *sadaqah*? Apakah ada pembatasan makna kaitannya dengan anjuran *sadaqah*?
b. Bagaimana relevansi teks dan konteks hadis tentang anjuran *sadaqah* bila dihadapkan dengan konteks ke-Indonesiaan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui makna konkrit tentang anjuran *sadaqah* dalam tinjauan *ma'ani al-Hadis*, agar kesalahan makna dapat di minimalisir.

b. Untuk mengetahui makna anjuran *sadaqah* dalam konteks ke-Indonesiaan, agar dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

2. Kegunaan Penelitian diharapkan

a. Aspek akademik: menambah khazanah keilmuan ke-Islaman dalam bidang hadis, khususnya *civitas akademika kampus* Ushuluddin dan masyarakat luas pada umumnya.

b. Aspek sosial: membangun kesadaran spiritual, etos kerja, kepedulian, kebersamaan, tolong menolong dan menumbuhkan semangat jiwa bersedekah. Agar masyarakat lebih mempedulikan dan memperhatikan aspek ibadah dalam kehidupan (berusaha atau ikhtiar). Karena *the power of spiritual* bisa menunjang kehidupan lebih berarti. Pastinya, menanamkan kesadaran sosial yang tinggi dengan semangat jiwa bersedekah. Meskipun hal itu sepele "sunnah" seperti berbagi satu sama lain "sedekah".

D. Telaah Pustaka

Telaah atau tinjauan kepustakaan adalah sebuah keharusan dalam karya ilmiah, guna penyusun memetakan *concern* dalam kegiatan penelitian ini dan dapat dibedakan variabelnya dengan penelitian lainnya. Hadis tentang anjuran *sadaqah* dalam kajian *ma'ani al-Hadis* adalah *concern* penelitiannya. Berbicara tentang *sadaqah* dalam karya tulis sudah banyak disinggung baik dalam bentuk kisah nyata, kisah-kisah teladan Nabi dan sahabatnya, motivasi, manfaat sedekah, hukum dan menegament dakwah.

Rahasia Keajaiban Shodaqoh, yang ditulis oleh Fatihuddin Abul Yasin di dalamnya dijelaskan tentang kisah-kisah tentang sedekah baik berbentuk kisah nyata sebagai bahan refleksi dalam merenung kerasnya kehidupan, atau berupa kisah-kisah teladan Nabi dan sahabatnya dalam bersedekah. Hal yang sama tentang kisah nyata, seperti "Kisah-kisah Keberkahan Bersedekah: Mensyukuri Rizqi Agar diberkahi" dan "Membeli Kesuksesan Dengan Sedekah" diceritakan Yusuf Mansur dan di posting oleh Dedi Widjaya dalam Majalah online *Majalah al-Kisah*.

Sedekah memberi efek atau dampak bagi kesehatan dan ekonomi. Hal ini, dijelaskan oleh Badiatul Roziqin dalam bukunya *Buang Saja Buat Mereka*. Sisi lain penjelasan dalam buku ini menjelaskan zakat itu tetap berbeda dengan *sadaqah*.[32] Berbeda dengan buku-buku lain yang menyatakan antara *sadaqah* dan zakat adalah sama secara makna meskipun lafalnya berbeda, seperti dijelaskan al-

---

[32]Badiatul Roziqin, *Buang Saja Buat Mereka,* (Yogyakarta: Garailmu, 2009), hlm. 54—55.

Mawardi dalam *Ahkam al-Sultaniah wa al-Wilayah al-Diniyah*. *Sadaqah* mengarah pada makna zakat seperti dipaparkan dalam buku yang ditulis Yusuf Qaradhawi, *Shadaqah: Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan* dan *Fiqh al Zakah: A Comparitive Study of Zakah Regulations and Philosophy in the Light of Qur'an and Sunnah*. Dua buku ini menekankan makna *sadaqah* sama dengan zakat sebagaimana pendapat al-Mawardi sebelumnya. Aspek lain fokus dari karya Yusuf Qaradhawi lebih dituju atau ditekankan pada aspek sistem perekonomian Islam, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan, perlindungan hak-hak orang miskin, jaminan kebutuhan dan menjaga kehormatan mereka (orang miskin) dalam masyarakat Islam dan syari'at Islam. Dan hal yang paling mendasar dalam karya Yusuf Qaradhawi: Islam memberikan solusi dalam hal tersebut dengan melalui salah satu cara *sadaqah*.[33]

Ibnu Ibrahim dalam bukunya *Utang Lebih Mulia dari Sedekah*. Buku ini mengangkat tentang citra atau *image* Islam (ummat) yang terkesan *negative* dalam persepsi sebagian besar masyarakat mengenai makna *sadaqah* yang mengarah kepada ummat Islam sebagai umat yang menanti-nanti (sedekah), meminta-minta sehingga tindakan ini sebagai pemberian bersifat konsumtif, bukan produktif.[34] Isi buku ini adalah utang (memberi pinjaman) sebagai tindakan bernilai *sadaqah* sesuai nilai utang yang diberikan. Dengan catatan bilamana memberi pinjaman kepada orang dalam keadaan dililit kesulitan. Sedangkan buku yang menjelaskan *sadaqah* dalam tinjauan hukum seperti buku yang ditulis oleh Mursyid *Mekanisme*

---

[33]Yusuf Qaradhawi, *Shadaqah: Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan,* Dadang Sobar *(terj.),* (Bandung: Rosda, 2010), hlm. vi-vii.

[34]Ibnu Ibrahim, *Utang Lebih Mulia dari Sedekah,* hlm. 13—15.

Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah. Hukum ini ditinjau dari aspek syari'ah dan undang-undang.

Didin Hafidhuddin menulis buku *Agar Harta Berkah dan Bertambah: Gerakan Membudayakan Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf*. Buku ini menjelaskan aspek management "ZISWAF". Sama halnya dalam skripsi yang disusun oleh M. Masykhuri, "Sedekah dan Gerakan Dakwah Islam: Studi Pemikiran Yusuf Mansur".[35] Kedua tulisan ini, titik penjelasannya lebih pada aspek management dakwah di mana *sadaqah* ini digunakan sebagai cara mobilisasi dalam dakwah Islam. Artinya, menanamkan rasa kepedulian dan meringankan beban orang lain dengan membudayakan *sadaqah* dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat.

Semua karya-karya ilmiah di atas mayoritas yang dijadikan bahan acuan dalam menjelaskan *sadaqah*, adalah dengan ayat-ayat al-Qur'ān dan sedikit menyertakan Hadis dalam menjelaskan *sadaqah* tanpa mengkaji pemahaman hadis lebih jauh sehingga terlihat hanya sepintas. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya, adalah mengungkap makna anjuran *sadaqah* dalam tinjauan kajian *ma'ani al-Hadis*. Operasional *ma'ani al-Hadis* dalam kegiatan penelitian ini penyusun menggunakan metode yang ditawarkan Musahadi HAM. Perbedaan lain dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, adalah berusaha untuk mengungkap makna *sadaqah* dari sisi spiritual dan sosial. Dan mengkaitkan hubungan kedua aspek tersebut dalam ikut serta membangun kehidupan muslim.

---

[35]M. Masykhuri, "Sedekah dan Gerakan Dakwah Islam: Studi Pemikiran Yusuf Mansur", *Skripsi* IAIN Walisongo, Semarang, 2011.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Hasil yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan baik secara *sosial-moral* maupun secara *ilmiah-akademik* adalah sebuah harapan dalam kegiatan penelitian. Maka dalam penulisan skripsi ini, penyusun berusaha menerapkan metode, baik dalam wilayah pengumpulan data (metode *takhrij al-Hadis*) maupun wilayah analitik sebagai basis operasional ketika dalam menganalisis data. *Library research* adalah jenis penelitian yang dipilih penyusun dalam kegiatan penelitian ini.

2. Metode Pengumpulan Data

Kajian kepustakaan ada dua kategori data yang perlu ditinjau. *Pertama,* data primer yaitu *Kutub al-Tis'ah*. *Kedua,* data skunder yaitu kitab syarah hadis dan buku-buku penunjang lainnya yang berkaitan. Data primer sebagai opsi pertama yang harus diperhatikan karena sebagai objek penelitian, terutama data yang berkaitan dengan *concern* penelitian ini. Selain itu, penyusun tidak menafikan dalam penelitian ini dengan melibatkan data skunder karena sebagai data pendukung dan penguat data-data primer.

Data primer dalam penelitian ini yaitu *Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan al-Tirmizi, Sunan al-Nasa-i, Sunan Abi Dawud, Sunan Ibni Majah, Musnad Ahmad, Muwatto Malik* dan *Sunan al-Darimi* . Sementara data skunder: *Fath al-Bari bi Syarhi Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim bi Syarhi al-Nawawi, Tuhfah al-Ahwazi bi Syarhi Jami' al-Tirmizi, Syarh Sunan al-Nasa-i li al-Sindi*

dan *li al-Suyuti, 'Aun al-Ma'bud Syarhi Sunan Abi Dawud, Syarh Sunan Ibni Majah li al-Sindi* dan *al-Muntaqa Syarhi al-Muwatto Malik* yang ikut serta membantu dalam kegiatan penelitian ini. Selain itu, ada beberapa karya-karya yang tidak bisa disebutkan, terkait karya tulis yang ada kaitannya dengan *concern* penulisan skripsi ini.

Metode *takhrij al-Hadis* sebagai metode yang digunakan dalam penelusuran *(searching)* hadis-hadis yang terkait dengan tema penelitian ini. Dalam kegiatan *takhrij al-Hadis* dengan memanfaatkan kamus hadis seperti *Mu'jam al-Mufahras li Alfazi al-Hadīś al-Nabawī* dan *Miftah Kunūz al-Sunnah* karya A. J. Wensinck yang dialih bahasakan oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Di samping itu, penyusun menggunakan *E-kitab* "CD Mawsu'ah al-Hadis al-Syarif" untuk melakukan *takhrij al-Hadis*. *CD* Mawsu'ah yang digunakan versi 2.1 hak cipta *HARF Information Technology Company* dikeluarkan tahun 1998-2000.

Takhrij al-Hadis adalah awal dalam proses pengumpulan data. Proses selanjutnya, penyusun berusaha menggali informasi dengan membaca beberapa karya tulis, baik dalam bentuk kitab, buku atau artikel-artikel lain, yang ada kaitannya dengan tema yang menjadi *concern* penelitian ini. Setelah membaca beberapa sumber yang ada dan data terkumpul. Selanjutnya mengklasifikasi secara sistematis berdasarkan sub-tema yang telah ditentukan dan menyusunnya secara utuh dan tepat.

3. Teknik Analisis Data

Tahap ini, dilakukan bilamana data sudah terkumpul kemudian dianalisis sesuai dengan data yang diproleh dari hasil *takhrij al-Hadis*. Metode yang digunakan penelitian ini berdasarkan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Metode ini yang nantinya sebagai alat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dalam kesempatan ini metode yang digunakan, adalah metode *description analytic* (deskriptif-analitik). Analisis deskripsif sebagai teknik analisis data dilakukan dalam tahap mencapai pemahaman terhadap titik fokus kajian, terutama dalam *concern* penelitian ini, dengan cara memilah-milah atau memisahkan unsur-unsur bagian dari keseluruhan fokus yang diteliti.[36]

Operasional *ma'ani al-Hadis* sebagai tindakan untuk penyempurnaan dalam menganalisis data. Karena interpretasi data atau membahasakan sebuah data yang diperoleh dalam penelitian, tidak bisa teruraikan secara sistematis dan tepat,tanpa pendekatan yang jelas.[37] Metode operasional *ma'ani al-Hadis* yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode hermeneutik yang ditawarkan Musahadi HAM dalam karyanya *Evolusi Konsep Sunnah: Implikasinya pada Perkembangan Hukum Islam*.[38] Metode aplikatif dalam memahami teks hadis, disebut sebagai metode hermeneutika hadis. Artinya tidak hanya berhenti pada titik proses pemahaman dan penafsiran sebuah teks, tetapi harus melangkah

---

[36]Moh. Soehada, *Metodologi Penelitian Sosiologi Agama (Kualitatif),* (Yogyakarta: Teras, 2008), hlm. 115.

[37]Anton Baker dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat,* (Yoyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 96.

[38]Musahadi HAM, *Evolusi Konsep Sunnah: Implikasinya pada Perkembangan Hukum Islam,* (Semarang: Aneka Ilmu, 2000), hlm. 151—162.

sampai tahap kontekstualisasi teks. Proses pemahaman, dimulai dari *kritik histories*, kemudian *kritik eidetis* dan *kritik praksis*.[39] **Kritik Historis**, rangkaian analisis kritik guna menentukan keotentikan hadis berdasarkan kaedah-kaedah kesahihan hadis yang telah ditetapkan para ulama kritikus hadis. Kaedah kesahihan hadis meliputi sanad bersambung, seluruh periwayat bersifat adil, bersifat *dabit*, hadis terhindar dari *syuzuz* dan *'illat*. Langkah selanjutnya **kritik eidetis** (proses pemahaman atau pemaknaan), di mana dalam langkah ini memuat tiga langkah. Pertama*, content analisis:* rangkaian dalam mencapai pemahaman muatan makna hadis dengan pelbagai pendekatan kajian yakni kajian linguistik,[40] kajian tematis-komprehensif[41] dan selanjutnya komfirmasi makna yang diperoleh dengan petunjuk-petunjuk al Qur'an.

Kedua, *analisis realitas histories*, sebagai langkah untuk mencapai upaya memahami konteks *sosio-historis* hadis. Makna atau arti teks dipahami dengan melakukan kajian atas realitas, situasi atau problem historis di mana teks hadis muncul. Langkah ini meliputi dua, yaitu disebut situasi *makro* dan *mikro*. Situasi makro: situasi kehidupan secara menyeluruh di Arab pada saat kehadiran Nabi seperti mengenai kultur mereka. Selanjutnya, kajian situasi mikro yaitu *asbab wurud al-Hadis*. Ketiga, *analisis generalisasi*. Langkah ini sebagai langkah yang dihasilkan berdasarkan *content analisis* dan *analisis realitas*. Analisis ini, upaya menangkap makna universal yang tercakup dalam muatan makna hadis. Karena

---

[39]Musahadi HAM, *Evolusi Konsep Sunnah: Implikasinya pada Perkembangan Hukum Islam,* hlm. 155. dan bandingkan dalam Hasan Hanafi, *Islamologi 1: Dari Teologi Statis ke Anarkis,* Miftah Faqih (terj.), (Yogyakarta: LKiS, 2003), hlm. 108.

[40]Kajian ini, mengenai gramatikal bahasa Arab seperti bentuk kata, arti kata (bahasa dan istilah) dan gaya bahasa.

[41]Mempertimbangkan teks-teks hadis lain yang memiliki tema yang relevan dengan tema hadis yang bersangkutan dalam rangka mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif.

setiap pernyataan Nabi Saw. harus diasumsikan, memiliki tujuan moral-sosial bersifat universal. Setelah kritik-kritik di lalui maka perlu kiranya kritik realitas kekinian disebut **kritik praksis**. Proses ini, upaya kontekstualisasi yang diperoleh dari proses generalisasi di mana diproyeksikan ke dalam realitas kehidupan kekinian sehingga memiliki makna praksis untuk *problem solving* masyarakat baik kehidupan kekinian.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika ini, semata untuk mempermudah dan memperoleh gambaran yang jelas dalam pembahasan yang akan disajikan, khususnya mengenai *concern* tema dalam penelitian ini.

Bab *Pertama*, mengulas tentang pendahuluan yang memuat latar belakang masalah "hadis tentang sadaqah", yaitu tentang pandangan umum yang memberikan awal dari inspirasi penelitian, di mana akan memberikan batasan-batasan masalah yang nantinya akan tertuang dalam rumusan masalah. Langkah lanjutannya menentukan tujuan dan kegunaan; signifikansi dari penelitian. Tinjauan pustaka dijelaskan sebagai acuan pustaka guna bisa memilah dan membedakan penelitian ini dengan penelitian lain yang serupa. Metode penelitian tidak bisa dilupakan dalam langkah berikutnya karena berjalannya penelitian adalah berdasarkan metode yang ditawarkan dan digunakan dalam penelitian ini dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab *Kedua*, makna atau pengertian *sadaqah* dalam tinjauan umum. Berikutnya dijelaskan matematika *sadaqah*. Dan terakhir pemaparan *sadaqah*

dalam lintas pendangan Ulama, yakni argument dalam menyikapi *sadaqah* dalam perkembangan terakhir ini.

Bab *Ketiga*, berisi tentang varian hadis-hadis anjuran *sadaqah* dalam tinjauan redaksional hadis. Dan dilanjutkan kajian otentitas hadis baik ditilik dari aspek *sanad* dan *matan hadis* dengan pisau analisis kritik histories. Pemahaman terhadap hadis-hadis tentang anjuran *sadaqah* merupakan tindakan kelanjutan dari isi bab ini, dengan disempurnakan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam kegiatan penulisan ini, sebagai pisau analisisnya. Antara lain, linguistik, tematis-komprehensif dan konfirmatif. Analisis realitas histories dan generalisasi sebagai pamungkas dalam menggali makna teks-teks hadis tentang *sadaqah*, agar mencapai titik pemaknaan yang tepat.

Bab *Keempat*, berisi tentang relevansi teks konteks hadis tentang *sadaqah* mencakup konteks ke-Indonesiaan dan begitu juga konstribusinya, sebagai fungsi dan peran aktif dalam kehidupan masyarakat Indonesia yakni problematika masyarakat untuk saat ini. Pastinya, dalam memperdayakan tingkat kemiskinan masyarakat Indonesia.

Bab *Kelima,* penutup dengan berisikan kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini fokus pada dua rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya (BAB I). *Pertama*, bagaimana pemahaman atau pemaknaan hadis tentang anjuran *sadaqah*? Apakah ada pembatasan makna kaitannya dengan anjuran *sadaqah*? *Kedua*, bagaimana relevansi teks dan konteks hadis tentang anjuran *sadaqah* bila dihadapkan dengan konteks ke-Indonesiaan?

Pertanyaan-pertanyaan di atas, akan dijawab dalam kesimpulan ini. *Pertama*, disimpulkan bahwa makna anjuran *sadaqah* yang telah Nabi anjurkan kepada setiap muslim, ada dua aspek makna yaitu aspek *pertama*, makna internal sebagai norma agama. Aspek ini sebagai makna penguatan spiritual individu muslim. Karena makna anjuran *sadaqah* adalah pemberian bersifat *charity* sebagaimana definisi *sadaqah* pada umumnya. Jadi, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari dijelaskan bahwa Nabi menganjurkan *sadaqah* kepada setiap muslim, ada dua bentuk *sadaqah*. Yaitu *sadaqah* dengan harta bagi yang mampu dan *sadaqah* dengan selain harta bagi yang tidak mampu. Bersedekah dengan selain harta adalah dengan berbuat kebajikan. Bentuk kebaikan di sini, adalah tindakan *(fi'lun)* atau disebut dengan *badani*, ucapan (lisan), mencegah diri dari hal yang tercela atau tidak baik. Hadis ini memerintahkan (dianjurkan) *sadaqah* kepada setiap muslim baik bagi yang

mampu (kaya) maupun tidak mampu (miskin). Perintah (anjuran) *sadaqah* di sini, adalah sifatnya *istihbab al-muta-akkad* (sunnah), bukan *wujub*.

Hadis tersebut memberi pemahaman makna keringanan *(al-mukhaffaf)* bersedekah bagi umat yang tidak mampu dengan melalui beberapa level, tetapi pemahaman ini tidak menafikan terhadap prioritas keutamaan *sadaqah* bagi yang mampu. Karena *sadaqah* adalah lebih utama *(afdal)* bilamana mampu secara materi untuk bersedekah dan dalam keadaan cukup dari kebutuhan hidup keluarganya. Pada dasarnya makna dasar *sadaqah* adalah pemberian berbasis materi (harta), tetapi bilamana tidak mampu bersedekah secara materi maka cukup dengan berbuat kebaikan. Makna ini sebagai salah satu bentuk keluasan makna *sadaqah* yang dimiliki.

Pentingnya memperhatikan aspek spiritual karena kekuatan spiritual tanpa kita sadari, meminimalisir sifat-sifat negatif dalam diri manusia yang menyebabkan manusia itu berbuat kasalahan. Begitu juga sebagai stimulasi dalam berlangsungnya kehidupan manusia, yaitu sebagai penyeimbang dalam meraih kebahagiaan. Artinya, *sadaqah* sebagai upaya meraih kebahagian baik itu sifatnya *ukhrawi* maupun duniawi. Karena segala hal dalam kehidupan (usaha manusia) selalu disertai dengan bentuk ibadah seperti *sadaqah*. Maka dianjurkannya *sadaqah* kepada setiap muslim guna menguatkan aspek spiritual individu masyarakat sebagai penunjang, penyeimbang, penetral dalam setiap tindakan manusia. Karena setiap tindakan manusia tidak luput dari kesalahan-kesalahan (dosa) yang menyebabkan kefatalan baik dalam ibadah maupun dalam usaha. Melalui dianjurkannya *sadaqah* agar manusia tidak melupakan aspek spiritual

dalam setiap tindakan manusia *(ikhtiar)*. Tentunya, kenikmatan dunia diperlukan adanya keseimbangan dengan tidak melupakan ibadah sebagai upaya meraih kebahagian *ukhrawi*.

Aspek *kedua*, yaitu penguatan makna dalam wilayah sosial. Di antaranya, penguatan ekonomi umat dan pemberdayaan etos kerja. Dua makna ini telah dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Musa al-Asy'ari pada level pertama, yaitu Nabi memerintahkan kepada umatnya yang tidak mampu secara materi untuk bersedekah, agar bertindak atau berusaha dengan bekerja di mana pekerjaan itu mulia sehingga menghasilkan harta yang halal, kemudian menginfakkan sehingga manfaat untuk dirinya maupun keluarganya, dan menyedekahkan sehingga manfaat untuk orang lain dan sekitarnya. Sesungguhnya dua makna tersebut, adalah makna yang berorientasi pada makna pengentasan kemiskinan dan penaggulangan pengemis (miskin produktivitas) jalanan. Dua problem sosial ini menjadi tanggung-jawab dan tugas bersama, bukan tanggung-jawab sepihak, perorang, institusi maupun pemerintah. Karena dua problem sosial tersebut merupakan fenomena yang tidak bisa dipisahkan dari dinamika kehidupan masyarakat.

Dianjurkannya *sadaqah* tidak sebatas mementingkan makna penguatan spiritual individu manusia, tetapi *sadaqah* sisi lain adalah memperhatikan aspek sosial (penguatan aspek sosial). Aspek kedua ini, sebagai makna yang tersirat dalam muatan makna anjuran *sadaqah*. Mengapa Nabi menganjurkan *sadaqah* kepada setiap muslim? Karena sisi lain, makna *sadaqah* juga memperhatikan aspek sosial, tidak hanya pada titik pengauatan makna spiritual. Penguatan aspek

sosial, seperti menanamkan jiwa usaha; ikhtiar agar terciptanya etos kerja dalam diri manusia dan terhindar dari tindakan yang tercela atau tidak baik, menanamkan sifat kepedulian dan tentunya melalui *sadaqah* guna membangun solidaritas sosial. Hal itu, mengingatkan bahwa tidak ada perbedaan dalam strata sosial, tidak ada istilah kaya, miskin, bahagia dan duka. Semuanya sama. Artinya, semuanya memiliki tanggungjawab moral sebagai manusia yang beragama.

Kedua, relevansi makna anjuran *sadaqah* adalah terletak pada kandungan makna *al-khair, al-birr, al-ihsan,* dan *istigna 'an al-sual li gairih*. Makna ini adalah muatan makna umum yang terdapat dalam hadis anjuran *sadaqah*. Artinya, *sadaqah* yang dianjurkan Nabi adalah *sadaqah* yang maknanya tidak hanya tertuju pada materi saja (harta), tapi ada sesuatu lain yang mengantarkan makna *sadaqah* tersebut menjadi luas. Yaitu berbuat kebaikan *(san'u al-ma'ruf)*. Bentuk kebaikan di sini, adalah baik dengan harta, tindakan *(badani)* seperti menolong orang yang lemah, ibadah-ibadah sunnah *(al-nawafil)* bersifat *badaniyyah* seperti sholat, puasa, dan membaca al-Qur'an, maupun bersifat *lisani* seperti mencegah dan menjauhkan diri dari tindakan-tindakan yang dilarang agama seperti *gibah*, *namimah*, berbohong dan tindakan-tindakan lainnya yang dicela agama, seperti meminta-minta.

Relevansi makna *sadaqah* tersebut berorientasi pada makna pemberdayaan dan pembudidayaan masyarakat baik dalam penguatan aspek spiritual maupun penguatan aspek sosial seperti penguatan ekonomi umat, pemberdayaan etos kerja, dan efektivitas pemanfaatan amal. Efektivitas pemanfaatan amal di sini, adalah dengan membudidayakan lembaga-lembaga amal di Indonesia, agar

sadaqah diberikan atau disalurkan ke lembaga amal yang resmi. Misalnya LAZIS NU, LAZIS Muhammadiyah, Dompet Dhu'afa, GOZIS dan ACT *Care for Humanity*.

Dengan demikian, makna *sadaqah* adalah pemberian yang sifatnya produktif, bukan konsumtif. Sehingga pemaknaan ini mengantarkan makna *sadaqah*, makna yang positif, bukan negatif. Yaitu makna yang membangun dari keterpurukan baik aspek materi (harta) atau imateri (hati) menuju makna yang *dinamis* dan *motivatoris*. Dengan memaknai demikian, bahwa *sadaqah* adalah ibadah yang tidak hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang mampu secara materi dan juga tidak hanya berhenti pada makna pemberian bersifat *charity*. Justru, *sadaqah* adalah hak ibadah bagi setiap individu muslim, tanpa melihat strata sosial. Begitu juga *sadaqah* adalah kandungan makna yang berorientasi pada makna pemberdayaan masyarakat.

B. Saran-saran

1. Penyusun mengharapkan ada upaya dan usaha lebih lanjut dari berbagai pihak yang memiliki komitmen, cita-cita, dan misi yang sejalan untuk membumikan pemikiran-pemikiran Islam yang lebih konseptual dan mesederhanakan yang lebih mengena dalam kehidupan masyarakat. Semua itu berangkat dari tujuan yang sama yaitu kepentingan bersama bahwa upaya memformulasikan ajaran Islam secara universal dan konseptual merupakan tuntutan yang menjadi kebutuhan umat sesuai semangat zaman. Islam dengan melalui ajaran sedekahnya dapat dihadirkan di tengah-tengah

kehidupan masyarakat sebagai alternatif solusi atas jawaban terhadap perubahan, perkembangan dan peradaban zaman yang semakin kompleks.

2. Kepada khalayak umum, termasuk lembaga-lembaga yang memiliki kompetensi mengkaji masalah-masalah Islam, secara teoritis dan konseptual, hasil dari kegiatan penelitian ini sebagai sebagian informasi, referensi dan acuan bagi upaya-upaya kajian dan pengembangan kajian ke-Islaman. Dan harapannya agar diperlukan kajian ulang lebih mendalam tentang ke-Islaman. Semua itu semata kembali kepada tujuan bersama dalam memperbaiki dalam segela aspek. Karena tulisan ini sebatas kemampuan penyusun dalam mengekplorasi makna-makna *sadaqah* melalui anjuran *sadaqah*. Pastinya, ada kekurangan yang perlu dibenahi dan diperbaiki guna mencapai kesempurnaan makna yang dituju.

3. Sebagai seorang muslim dalam hal ini, para ulama, civil akademik, aktifis dan semua elemen masyarakat yang berkompeten dalam bidangnya supaya mempunyai semangat *progresif revolusioner* dalam memaknai atau memahami teks keagamaan. Agar mewujudkan iman dari hati orang muslim dan tentunya sebagai harapan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga tindakan-tindakan orang muslim melahirkan tindakan positif karena tindakannya sebagai manifestasi dari iman. Islam fungsional harus dikerjakan setiap muslim kapanpun, di manapun serta bagaimanapun demi menegakkan ajaran Islam.

C. Kata Penutup

Puji syukur *Alhamdulillah Rabbil'alamin*, dengan limpahan *rahmat* dan *hidayah* dari Allah SWT, sholawat serta salam tidak lupa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maka penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Masih banyak kekurangan, baik dari aspek bahasa, penulisan, penyajian, sistematika, pembahasan maupun analisisnya. Hal ini, dikarenakan keterbatasan materi dan kemampuan penyusun yang miliki dalam berlangsungnya kegiatan penelitian ini.

Teriring doa yang tiada henti, akhirnya penyusun mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada Allah SWT, kedua orang tua, istri dan keluarga, Bapak-bapak pimpinan Fakultas, Pembimbing, Bapak-Ibu dosen, Teman-teman seperjuangan, dan semua pihak. Semoga hasil karya ini dapat menjadikan manfaat bagi penyusun dan semua pihak, terutama bagi lembaga atau perorangan yang berkepentingan dan terkait. Amin.

Daftar Pustaka

Abduh, Muhammad. *Tafsir al-Manar,* Mesir: Dar al Manar, 1947.

al-Ansari, Abu Yahaya Zakariyah. *Minhah al-Bari bi Syarhi Sahih al-Bukhari,* Riyad: Maktabah al-Rusyd, 2005.

al-Asbahani, Ahmad bin Abdullah bin Ahmad bin Ishaq bin Mihran. *Ma'rifah al-Sahabah li Abi Na'im al-Asbahani,* 'Adil Bin Yusuf al 'Azazi (ed.), Riyadh: Dar al Wathan, 1998.

al-Aitubiy, Ali bin Adam bin Musa. *Syarh Sunan al-Nasa-i al-Musamma Dakhirah al-'Uqba fi Syarhi al-Mujtaba*, Makkah: Ali Barum, 2003.

al-Andalusi, Abu Muhammad Abdul Haq. *al-Muharrar al-Wajiz fi Tafsir al-Kitab al-'Aziz*, Abdussalam (ed.), Beirut: Dar Kutub al-'Alamiyah, 2001.

Abul Yasin, Fatihuddin. *Rahasia Keajaiban Shodaqoh,* Surabaya: Terbit Terang, 2008.

Abbas, Hasjim. *Kritik Matan Hadis Versi Muhaddisin dan Fuqaha,* Yogyakarta: Teras, 2004.

al-'Aini al Hanafi, Badrudin. *'Umdah al-Qari Syarh Sahih al-Bukhari,* Beirut: Dar al Fikr,

Abdurrahman bin Abdurrahim, Muhammad. *Tuhfah al-Ahwazi*, Beirut: Darul-Kutub al 'Alamiyah,

Abu Abdullah al Bukhari, Muhammad bin Isma'il *Sahih al-Bukhari,* Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1987.

Abdurrahman Muhammad dan Sumarna, Elan. *Metode Kritik Hadis,* Bandung: Rosda, 2011.

Abu Yahya, Muhammad Hasan. *Hukmu Daf'i al-Sadaqati ila al-Aqarib fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, 'Amman: Dar al-Yazuri, 1997.

Al-'Asqalani, Syihabuddin Abi Fadl Ahmad bin Ali. *Isabah fi Tamyiz al-Sahabah,* Thoha Muhammad al-Zaini, Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyah, 1993.

_____. *Tahzibu al-Tahzib,* Beirut: Muassasah al Kutub al Tsaqafiyah, 1326 H.

Al-‘Asqalani, Ahmad bin ‘Ali bin Hajar Abu al Fadhl. *Fath al Bari*, Muhammad Fuad Abdul Baqi *(ed.),* Beirut: Darul Ma’rifah, 1379.

_____. *Taqrib al-Tahzib,* Abu Asybal Saghir (ed.), Beirut: Dar al ‘Ashamah,

Abi al Hajjaj Yusuf al Mizzi, Muttaqin Jamaluddin. *Tahzib al-Kamal fi Asma al-Rijal,* Beirut: Muassasah al Risalah, 1987.

al-Aitubi al-Wallawi, Muhammad Ibni Ali bin Adam bin Musa. *Syarh Sunan al-Nasa-i al-Musamma Dakhirah al-‘Uqba fi Syarhi al-Mujtaba*, Beirut: Dar al-Mi’raj, 2003.

al-Andalusi, Muhammad bin Yusuf. *Tafsir al-Bahr al-Muhit*, Beirut: Dar Kutub al-‘Alamiyah, 1993.

al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Isma’il. *Sahih al-Bukhari,* Beirut: Dar Thuq al Najah, 1422 H.

Baker, Anton dan Charris Zubair, Achmad. *Metodologi Penelitian Filsafat,* Yoyakarta: Kanisius, 1990.

CD Mausu’ah al Hadis al Syarif, Harf Information Technology Company, versi 2.1. 1997-2000.

al-Dzahabi, Abu Abdullah Syamsuddin Muhammad. *Tazkirah al-Huffaz,* Beirut: Dar Kutub al-‘Alamiyah,

al-Dzahabi, Syamsuddin Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad. *Al-Kasyif fi Ma’rifah Man Lahu Riwayah fi al-Kutub al-Sittah,* Jeddah: Dar al-Qiblah-Muassasah ‘Ulum al-Qur’an, 1992.

al-Darimi, Abu Muhammad Abdullah bin Abdurrahman. *Musnad al-Darimi,* Husain Salim Asad al Darani (ed.), Riyad: Dar al Mughni, 2000.

En-Nafi’, Budi Sulistyo. *Ternyata, Allah Menyerumu pada Pesugihan,* A. Azid Muttaqin *(ed.),* Yogyakarta: Diva Press, 2009.

al-Fairuz, Majduddin Muhammad bin Ya’qub. *al-Qamus al-Muhit,* Beirut: al Muasasah al Risalah, 2005.

al-Fayyumi, Ahmad bin Muhammad bin Ali. *al-Misbah al-Munir Mu’jam al-Arabi—al-Arabi,* Beirut: Maktabah Libnan, 1987.

Harian KR Bantul, “Perda Anak Jalanan Sulit Diimplementasikan” dalam *Kedaulatan Rakyat*, 1 Desember 2012.

Hanafi, Hasan. *Islamologi 1: Dari Teologi Statis ke Anarkis,* Miftah Faqih (terj.), Yogyakarta: LKiS, 2003.

al-Hakim, Muhammad bin Abdullah Abu Abdullah. *al-Mustadrak ‘Ala al-Sahihain*, Musthafa Abdul Qadir ‘Atho *(ed.),* Beirut: Darul Kutub, 1990.

al-Husaen al Zabidi, Muhammad Murtadlo. *Taji al-‘Arus,* Abdussalam Muhammad Harun (ed.), Kuwait: al Turats al ‘Arabi, 1994.

HAM, Musahadi. *Evolusi Konsep Sunnah: Implikasinya dalam Perkembangan Hukum Islam,* Semarang: Aneka Ilmu, 2000.

Hammad, Nazih. *Mu’jam al-Mustalahat al-Maliyah wa al-Iqtisadiyah fi al-Lugah al-Fiqhiyah,* Damaskus: Dar al-Qalam, 2008.

Ibn al-Hajjaj, Abu Husain Muslim. *Minnah al-Mun’im fi Syarhi Sahih Muslim,* Riyad: Dar al-Salam, 1999.

Ibn al-‘Iraqi, Abu Zur’ah Ahmad bin Abdurrahim. *Kitab al-Mudallisin,* Beirut: Dar al-Wafa, 1995.

Ibn Hanbal, Ahmad bin Muhammad. *Musnad al-Imam Ahmad,* Beirut: Dar Ihya al Turast al ‘Arabi, 1985.

_____. *al-Musnad,* Kairo: Dar al Hadis, 1995.

Ibn Hazm, Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Said. *al-Muhalla,* Ahmad Muhammad Syakir (ed.), Mesir: Idarah al-Taba’ah al-Muniriyah,

Ilyas, Yunahar. Mas’udi M. *(ed.)*. *Pengembangan Pemikiran Terhadap Hadis,* Yogyakarta: LPPI, 1996.

Ibrahim, Ibnu. *Utang Lebih Mulia dari Sedekah,* Jakarta: Ufuk Press, 2010.

Ibni Katsir al-Dimisqi, Imaduddin. *Tafsir al-Qur’an al-‘Azim*, Kairo: Muassasah Qurtubah, 2000.

Jamaluddin al-Qasimi, Muhammad *Tafsir al-Qasimi al-Musamma Mahasin al-Ta’wil,* Muhammad Abdul Baqi (ed.), Beirut: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, 1957.

Kurniawan, Beni. *Manajemen Sedekah: Metode Pelipatgandakan Harta dengan Mudah,* Tangerang: Jelajah Nusa, 2012.

Linawati, “Konsep Dana Dalam Budha dan Konsep Sedekah Dalam Islam”, *Skripsi* IAIN Walisongo, Semarang 2004.

al-Lahaidan, Shalih bin Sa’d. *Kutub Tarajim al-Rijal Baina al-Jarh wa al-Ta’dil,* Riyadh: Dar Thawiq, 1415 H.

Lidwa Pustaka, “Kitab Sembilan Imam”, versi offline, Lidwa Pustaka i-software, *www.lidwapustaka.com*

Mughlatha`, Alauddin. *Ikmal Tahzib al-Kamal fi Asma al-Rijal,* ‘Adil bin Muhammad dan Usamah bin Ibrahim (ed.), Kairo: al Faruq al Hadisiyah, 2001.

Muhammad bin Abdullah, Abu Bakar. *Ahkam al-Qur’an li-Ibni al-‘Arabi,* Beirut: Dar al-Kutub al-‘Alamiyah, 2003.

Muhammad Qasim, Hamzah. *Manar al-Qari Syarh Mukhtasar Sahih al-Bukhari,* Beirut: Maktabah Dar al-Bayan, 1990.

Masykhuri, M. “Sedekah dan Gerakan Dakwah Islam: Studi Pemikiran Yusuf Mansur”, *Skripsi* IAIN Walisongo, Semarang, 2011.

al-Manawi, Muhammad Abdurrauf. *Faidu al-Qadir Syarh Jami’ al-Sagir,* Ahmad Abdussalam (ed), Beirut: Dar al-Kutub al-‘Alamiyah, 2001.

Mandzur, Ibnu. *Lisan al-‘Arabi,* Abdullah Ali al Kabir dkk. *(ed.),* Kairo: Dar al Ma’arif,

Majma’ al Lughah al ‘Arabiah (Syauqi Dlief dkk.), *al-Mu’jam al-Wasit,* Kairo: Maktabah al Syuruq al Dauliyah, 2004.

al-Maraghi, Ahmad Musthafa. *Tafsir al-Maragi,* Masir: Syirkah Maktabah Musthafa, 1946.

al-Mawardi, Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib. *Ahkam al-Sultaniah wa al-Wilayah al-Diniyyah,* Ahmad Mubarak al-Baghdadi (ed.), Kuwait: Dar Ibni Qutaibah, 1989.

_____, *al-Mu’jam al-Wajiz,* Mesir: Tarbiyah wa al Ta’lim, 1994.

Mansur, Yusuf. *an Introduction to The Miracle of Giving,* Jakarta: Zikrul Hakim, 2008.

_____, *Kun Fayakun 2,* Jakarta: Zikrul Hakim, 2011.

Muhammad Qasim, Hamzah. *Manar al-Qari Syarh Mukhtasar Sahih al-Bukhari,* Beirut: Dar al-Bayan dan Maktabah al-Muayyad, 1990. Mahmudunnasir, Syed. *Islam Konsepsi dan Sejarahnya,* Bandung: Rosdakarya, 1998.

Muhammad al-Sakhawi, Syamsuddin. *al-Jawahir al-Majmu'ah wa al-Nawadir al-Mawsu'ah,* Muhammad Khair Ramadhan Yusuf (ed.), Beirut: Dar Ibn Hazm, 2000.

al-Nawawi, *Sahih Muslim bi Syarhi al-Nawawi,* Beirut: Muassasah Qurtubah, 1994.

al-Nuriy, Al Sayyid Abu al Ma'athi dkk. *al-Jami' fi al-Jarh wa al-Ta'dil,* Beirut: Alim al Kutub, 1992.

al-Naisaburi, Abu Husein Muslim bin al Hajjaj. *Sahih Muslim,* Riyad: Dar Thibah, 2006.

al-Naisaburi, Abu Hasan Ali. *Asbab al Nuzul,* Beirut: 'Alam al-Kutub,

al-Naisaburi, Muslim bin al Hijaj Abu al Husain. *Sahih Muslim,* Muhammad Fuad Abdul Baqi *(ed.),* Beirut: Darul Ihya al Turast al 'Arabi

Purna siswa MHM Pon. Pes Lirboyo, *Mengenal Istilah dan Rumusan Fuqaha,* Kediri: Lirboyo, 2007.

Qaradhawi, Yusuf. *Fiqh al Zakah: A Comparitive Study of Zakah Regulations and Philosophy in the Light of Qur'an and Sunnah,* Monzer Kahf (terj.), Jeddah: King Abdulaziz University Press,

_____, *Shadaqah: Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan,* Dadang Sobar *(terj.),* Bandung: Rosda, 2010.

_____, *Metode Memahami as Sunnah Dengan Benar,* Saifullah Kamalie *(terj.),* Jakarta: Media Dakwah, 1994.

Qutb, Sayyid. *Fi Zilal al-Qur'an*, Beirut: Dar Syuruq, 2003.

al-Qurtubi, Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad. *al-Jami' li-Ahkam al-Qur'an,* Beirut: Muassasah al-Risalah, 2006.

Roziqin, Badiatul. *Buang Saja Buat Mereka,* Yogyakarta: Garailmu, 2009.

al-Razi, Abu Muhammad Abdurrahman bin Abi Hatim. *Kitab al-Jarh wa al-Ta'dil*, Beirut: Dar al Kutub al 'Alamiyah, 1953.

Rusydi al-Zain, Muhammad Bassam dan Adnan Salim, Muhammad. *al-Mu'jam al-Mufahras li-Ma'ani al-Qur'an al-'Azim,* Beirut: Dar al-Fikr, 1995.

Sa'id al-Lahham, Muhammad. *al-Mu'jam al-Mufahras li-Alfazi al-Qur'an al-Karim,* Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2008.

Syamsul Haq, Muhammad. *'Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud*, Abdurrahman Muhammad Usman (ed.), Madinah: Maktabah al Salafiyah, 1968.

al-Suyuthi, Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar. *Sunan al-Nasa-i bi Syarhi al-Hafiz Jalaluddin al-Suyuti,* Beirut: Dar al Basyair al Islamiyah, 1994.

_____. *Tadrib al-Rawi fi Syarhi Taqrib al-Nawawi*, Beirut: Dar al Kutub al 'Alamiyah, 1996.

_____. *Jam'u al-Jawami',* Kairo: Dar al-Sa'adah, 2005.

_____. *al-Dibaj ala Sahih Muslim bin al-Hajjaj,* Abu Ishaq (ed.), Arab Saudi: Dar Ibni 'Affan, 1996.

al-Syarbashi, Abu Hazim Ahamd. *al-Mu'jam al-Iqtisadi al-Islami,* Beirut: Dar al Jil, 1981.

al-Samarali, Fadil Shalih. *Ma'ani al-Nahwi,* Beirut: Dar al-Fikr, 2000.

al-Sindi, Abu Hasan al-Hanafi dan al-Busairi. *Sunan Ibni Majah bi Syarhi al-Sindi wa Misbah al-Zujajah*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1996.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Kairo: al-Fath li al-A'lam al-Arabi,

Shalah, Ibnu. *'Ulum al-Hadis*, Beirut: al-'Alamiyah, 1931.

Soehada, Moh. *Metodologi Penelitian Sosiologi Agama (Kualitatif),* Yogyakarta: Teras, 2008.

Sulaiman, Abu Dawud. *Sunan Abi Dawud,* Beirut: Dar al Risalah al 'Alamiyah, 2009.

al-Shafadiy, Shalahuddin Khalil bin Aibak. *al-Wafi bi al-Wafiyat,* Tazki Mushtafa dan Ahmad al Arnauth (ed.), Beirut: Dar Ihya al Turats al 'Arabiyah, 2000.

Syuhudi Ismail, M. *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Ilmu Sejarah,* Jakarta: Bulan Bintang, 2005.

_____, *Hadis Nabi Yang Tekstual dan Kontekstual……..,* Jakarta: Bulan Bintang, 2009.

_____, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi,* Jakarta: Bulan Bintang, 2007.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir al Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al Qur'an,* Jakarta: Lentera Hati, 2005.

al-Tirmidzi, Muhammad bin 'Isya Abu 'Isya. *Sunan al-Tirmizi,* Ahmad Muhammad Syakir dkk. *(ed.)*, Beirut: Daru Ihya al Turast,

al-Tirmidzi, Muhammad bin Isya. *Sunan al-Tirmizi,* Beirut: Dar Kutub al 'Alamiah, 1994.

al-Thahan, Mahmud. *Taisir Mustalah al-Hadis,* Beirut: Dar al Fikr,

al-Tamimi, Muhammad bin Hibban bin Ahmad bin Abi Hatim. *Kitab al-Siqat,* Beirut: Muassasah al Kutub al Tsaqafiyah, 1973.

al-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. *Tafsir al-Tabari Jami' al-Bayan..,* Abdullah bin Abdul Muhsin al Turky *(ed.),* Kairo: Hajar, 2001.

Umar bin Ali, Sirojuddin Abi Hafs. *al-Tawdih li Syarhi al-Jami' al-Sahih,* Beirut: wazarah al-Awqaf wa-Syu`un al-Islamiyah, 2008.

al-Urmi al-'Alawi, Muhammad Amin. *Syarh Sahih Muslim al-Musamma al-Kawkab al-Wahhaj……*, Beirut: Dar al-Minhaj dan Dar Thauq al-Najah, 2009.

Warson, Ahmad. *Kamus Munawir Arab-Indonesia,* Yogyakarta: PP. al-Munawir, 1984.

Wensinck, A. J. *Mu'jam al-Mufahras li Alfāżi al-Ĥadīś al-Nabawī*, Muhammad Fuad Abdul Baqi (ed.), Leiden: 1955.

Wazarah al Awqaf wa al Syiun al Islamiyah, *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyah,* Kuwait: Dar al Shafwah, 1992.

_____. *Basair Zawi al-Tamyiz fi Lataif al-Kitab al-'Aziz,* Muhammad Ali al Bukhari (ed.), Beirut: al Maktabah al 'Alamiyah,

Skema Pertama
Skema Sanad Hadis Riwayat Bukhari Tentang Anjuran *Sadaqah*

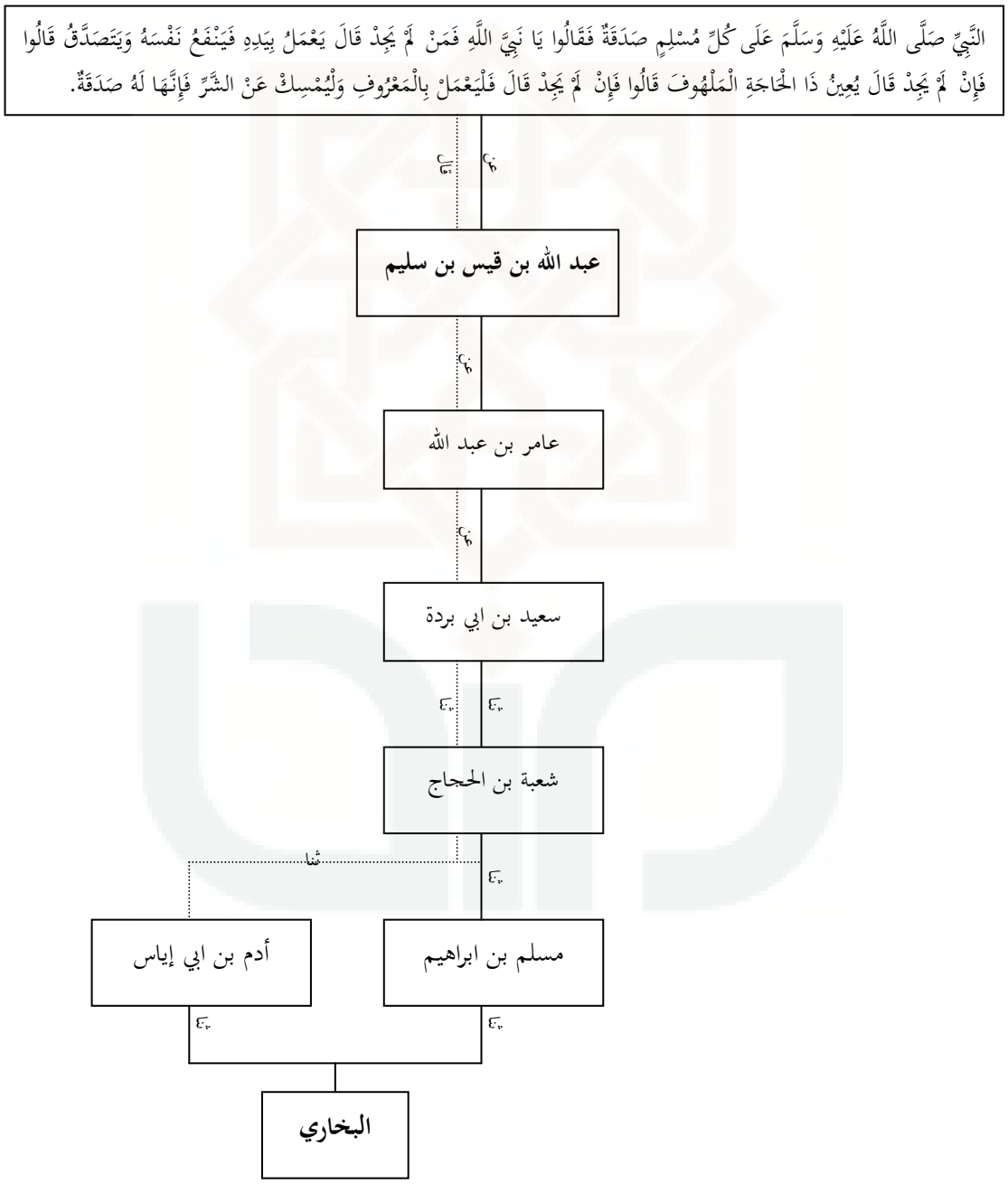

Skema Kedua
Skema Sanad Seluruh Hadis Tentang Anjuran *Sadaqah*

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ يَعْمَلُ بِيَدِهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ وَلْيُمْسِكْ عَنْ الشَّرِّ فَإِنَّهَا لَهُ صَدَقَةٌ.

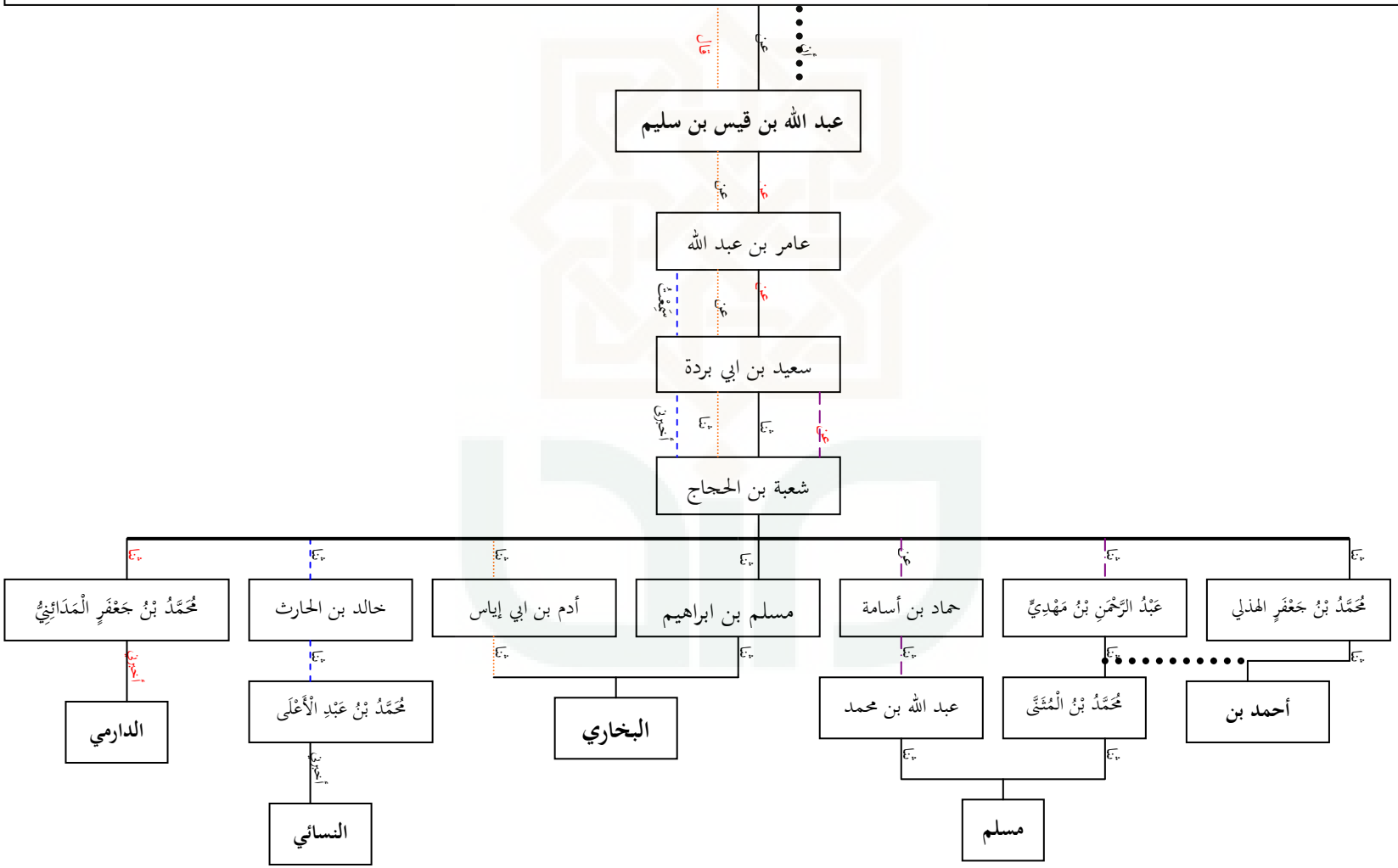

Curriculum Vitae

I. DATA PRIBADI

1. Nama Lengkap : Abdul Kholiq
2. TTL : Indramayu, 26 Juni 1982
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Kewarganegaraan : Indonesia
5. Agama : Islam
6. Nama Orang Tua
    1. Ayah : H. Solihin
    2. Ibu : Hj. Laeliyah
7. Alamat Rumah : Jl. Pertamina Blok Buyut Lebe Tenajar Kec. Kertasemaya Kab. Indramayu Jawa Barat

II. A. PENDIDIKAN FORMAL

1. SD N 1 Tenajar Kertasemaya, (1991-1995)
2. MTs N Babakan Ciwaringin Cirebon, (1996-1998)
3. MA Diponegoro Kandat Kediri, (2003-2005)
4. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2008-2013)

B. PENDIDIKAN INFORMAL

1. Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon (1996-1998)
2. Pesantren MHM Lirboyo Kediri (1998-2007)
3. Pesantren Ma'unah Sari Kediri (2005-2007)
4. English Course Pare Kediri (BEC, Mahesa, Pondok Darul Falah) (2007)
5. Latihan Kader I HMI Cabang Yogyakarta, (2008)
6. Latihan Kader II HMI Cabang Yogyakarta, (2009)

III. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Kabid PWK (Pengembangan Wacana dan Kepustakaan) HMI Kom.Fak. Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2009–2010)
2. Ketua Daerah Indramayu wilayah JSP Lirboyo Kediri Jatim (2003-2004)
3. Sekretaris Wilayah JSP Lirboyo Kediri Jatim (2004-2005)
4. Sekretaris II Pon.Pes Ma'unah Sari Kediri Jatim (2006-2007)
5. Koordinator Humas Farewell Party BEC Pare, Kediri Jatim (2008)

IV. PENGALAMAN KERJA

Operator Merapi Online Merapi Group Yogyakarta, (2011–2012)